



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 895/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Elisabeth Masa Oktiber Gea , Lahir di Medan, pada tanggal 03 Oktober 1979,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen,
Pekerjaan Dokter, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat di Jalan Karya Darma No.7 Lk XIII Kel.
Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota
Medan, Sumatera Utara - Indonesia;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 895/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan e-KTP Nomor: 1271114310790002 dan Kartu Keluarga Nomor : 1271110310110002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 05-10-2011 dan beralamat di JL. KARYA DARMA, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia, sehingga sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki laki bernama dr. REZKY SAGITA GIRLANG berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 50/GRJ/2007 pada tanggal 10-02-2007;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai Seorang Anak Perempuan yang bernama GAILY GRACE JOSELYN GIRLANG yang lahir pada tanggal 07-11-2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 895/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

729/2008 tertanggal 23-01-2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;

4. Bahwa Pemohon telah bercerai dari suami Pemohon yang bernama dr. REZKY SAGITA GIRSANG dan telah dinyatakan putus perkawinan karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 16/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 01-06-2011 serta telah diterbitkan Akta Perceraian Nomor: 76/U/MDN/2011 tertanggal 08-08-2011;

5. Bahwa setelah Akta Kelahiran Anak Pemohon terbit, Pemohon meneliti nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, dan Kartu Keluarga (KK), pemohon terdapat Perbedaan/Kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon;

6. Bahwa kekeliruan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 729/2008 tertanggal 23-01-2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, yakni:

- Semula nama Pemohon tertulis dr. ELISABETH MASA OKTIBER GEA dirubah/diperbaiki menjadi ELISABETH MASA OKTIBER GEA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor: 1271114310790002, dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1271110310110002;

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 729/2008 tertanggal 23-01-2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, yakni:

- Semula tertulis dr. ELISABETH MASA OKTIBER GEA, dirubah/diperbaiki menjadi ELISABETH MASA OKTIBER GEA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor: 1271114310790002, dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1271110310110002;

8. Bahwa selanjutnya Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan maksud untuk memperbaiki penulisan dengan keterangan tersebut diatas, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut bahwa untuk memperbaiki data pada kutipan Akta Kelahiran tidak dapat dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

9. Bahwa demi masa depan Anak Pemohon, agar Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dapat sinkron/bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pemohon, maka dengan ini Pemohon Mengajukan Permohonan tersebut drngan harapan besar untuk dapat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 895/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 729/2008 tertanggal 23-01-2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, yakni:
 - Semula Tertulis dr. ELISABETH MASA OKTIBER GEA, dirubah/diperbaiki menjadi ELISABETH MASA OKTIBER GEA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor: 1271114310790002, dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1271110310110002;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan/Perbaikan Penulisan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dibuat Catatan dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut sesuai peraturan hukum yang berlaku ;
4. Membebankan biaya Perkara Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Pemohon melalui kuasanya menyerahkan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271114310790002 atas nama Elisabeth Masa Oktiber Gea, diberi tanda P-1;
- 2 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271110310110002 atas nama Kepala Keluarga Elisabeth Masa Oktiber Gea yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 05 Oktober 2011, diberi tanda P-2;
- 3 Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Nomor 258/KL/XI/2007, Tanggal 07 November 2007, diberi tanda P-3;
- 4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 729/2008 atas nama GAILY GRACE JOSELYN GIRSANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Tanggal 23 Januari 2008, diberi tanda P-4;
- 5 Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 76/U/MDN/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Tanggal 08 Agustus 2013, diberi tanda P-5 ;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 895/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/GRJ/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Tanggal 10 Februari 2007, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Rahmad Chairullah, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Karya Darma No. 7 Lk XIII Medan, Kel. Pangkal Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Suami Pemohon yang bernama Dr. Rezky Sagita Girsang pada tanggal 10 Februari 2007 dan dari hasil dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah diperoleh 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Gaily Grace Joselyn Girsang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon meneliti bahwa nama pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) pemohon dan Kartu Keluarga (KK) pemohon terdapat perbedaan /kekeliruan dalam penulisan nama pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan nama pemohon pada pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) pemohon dan Kartu Keluarga (KK) pemohon. Semula nama Pemohon tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor 729/2008 tertanggal 23 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan adalah dr. ELISABETH MASA OKTIBER GEA dirubah/diperbaiki menjadi ELISABETH MASA OKTIBER GEA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) pemohon nomor 1271114310790002 dan Kartu Keluarga (KK) pemohon Nomor 1271110310110002;

2. Saksi Ervin Hutahaeen, berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 895/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Karya Darma No. 7 Lk XIII Medan, Kel. Pangkal Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Suami Pemohon yang bernama Dr. Rezky Sagita Girsang pada tanggal 10 Februari 2007 dan dari hasil dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah diperoleh 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Gaily Grace Joselyn Girsang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon meneliti bahwa nama pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) pemohon dan Kartu Keluarga (KK) pemohon terdapat perbedaan /kekeliruan dalam penulisan nama pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan nama pemohon pada pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) pemohon dan Kartu Keluarga (KK) pemohon. Semula nama Pemohon tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor 729/2008 tertanggal 23 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan adalah dr. ELISABETH MASA OKTIBER GEA dirubah/diperbaiki menjadi ELISABETH MASA OKTIBER GEA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) pemohon nomor 1271114310790002 dan Kartu Keluarga (KK) pemohon Nomor 1271110310110002;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P.2, P.3, P.4, P5 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi H. Rahmad Chairullah, dan saksi Ervin Hutahaeen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271114310790002 atas nama Elisabeth Masa Oktiber

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 895/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gea, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 25 Januari 2021, bukti P.2 yaitu berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271110310110002 atas nama Kepala Keluarga Elisabeth Masa Oktiber Gea, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 5 Oktober 2011 yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karya Darma No. 7 Lk XIII Kel. Pangkal Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Gaily Grace Joselyn Girsang No.729/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Januari 2008, bersesuaian dengan keterangan saksi H. Rahmad Chairullah, dan saksi Ervin Hutahaeen dari Pemohon, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Gaily Grace Joselyn Girsang lahir di Medan, pada tanggal 7 November 2007 berjenis kelamin Perempuan dari hasil perkawinan antara Dr. Rezky Sagita Girsang (ayah) dan Elisabeth Masa Oktiber Gea (Ibu) dan oleh karena terdapat kesalahan penulisan nama ibu (pemohon) dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Ibu (pemohon) dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis dr. Elisabeth Masa Oktiber Gea menjadi Elisabeth Masa Oktiber Gea ;

Menimbang bahwa pemohon telah pula menyerahkan bukti P-6 yang berupa Fotocopy Akta Perkawinan antara Pemohon Elisabeth Masa Oktiber Gea dan Suami Pemohon Dr. Rezky Sagita Girsang yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil tanggal 10 Februari 2007, telah terbukti bahwa benar Pemohon dan suami Pemohon telah melaksanakan Perkawinan dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Gaily Grace Joselyn Girsang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi H. Rahmad Chairullah, dan saksi Ervin Hutahaeen yang pada pokoknya menerangkan antara Pemohon Elisabeth Masa Oktiber Gea dan Suami Pemohon Dr. Rezky Sagita Girsang telah melaksanakan Perkawinan dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Gaily Grace Joselyn Girsang dan oleh karena terdapat kesalahan penulisan nama ibu (pemohon) dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Ibu (pemohon) dalam kutipan Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 895/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut yang semula tertulis dr. Elisabeth Masa Oktiber Gea menjadi Elisabeth Masa Oktiber Gea ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon dalam permohonan ini akan dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk petitum Pemohon Nomor 2 yang memohon untuk diberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari penulisan nama Ibu (pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran No. 729/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Januari 2008 yang sebelumnya dr. Elisabeth Masa Oktiber Gea menjadi Elisabeth Masa Oktiber Gea, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh pemohon dipersidangan yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK NIK 1271114310790002 atas nama Elisabeth Masa Oktiber Gea, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 25 Januari 2021 (bukti P.1), Kartu Keluarga Nomor 1271110310110002 atas nama Kepala Keluarga Elisabeth Masa Oktiber Gea, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 5 Oktober 2011 (bukti P.2), bukti P-4 Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Gaily Grace Joselyn Girsang No.729/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Januari 2008, bahwa anak Pemohon yang bernama Gaily Grace Joselyn Girsang lahir di Medan, pada tanggal 7 November 2007 berjenis kelamin Perempuan dari hasil perkawinan antara Dr. Rezky Sagita Girsang (ayah) dan Elisabeth Masa Oktiber Gea (Ibu) dan juga terhadap bukti P-6 yang berupa Fotocopy Akta Perkawinan antara Pemohon Elisabeth Masa Oktiber Gea dan Suami Pemohon Dr. Rezky Sagita Girsang yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil tanggal 10 Februari 2007 yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu H. Rahmad Chairullah, dan Ervin Hutahaean telah ternyata bahwa Pemohon telah ternyata bahwa dari hasil perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon Dr. Rezky Sagita Girsang telah dikaruniai seorang anak yang bernama Gaily Grace Joselyn Girsang (bukti P-4) dan maksud pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari penulisan nama Ibu (pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran No. 729/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Februari 2008 yang semula tertulis dr. Elisabeth Masa Oktiber Gea menjadi Elisabeth Masa Oktiber Gea, dalam petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 895/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon angka 2 dikabulkan maka untuk petitum lainnya yaitu petitum angka 1 dan angka 3 karena sejalan dengan petitum angka 2 maka patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 729/2008 tertanggal 23-01-2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, yakni semula Tertulis dr. ELISABETH MASA OKTIBER GEA, dirubah/diperbaiki menjadi ELISABETH MASA OKTIBER GEA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor: 1271114310790002, dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1271110310110002;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan/Perbaikan Penulisan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dibuat Catatan dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut sesuai peraturan hukum yang berlaku ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024, oleh :
Deny Syahputra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Agustus 2024 dengan Register Nomor 895/Pdt.P/2024/PN-Mdn, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sumardy S, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sumardy S, S.H

Deny Syahputra, S.H., M.H

Perincian biaya-biaya:

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 895/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.100.000,00
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
4.....M		
aterai	:	Rp.10.000,00
5.....B	:	Rp.100.000,00.
iaya sumpah.....		
Jumlah	:	Rp.250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		